



YAYASAN

ATMA JAYA

Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930, Indonesia
Telepon: +62 21 573-1982, 573-2608
Faks.: +62 21 573-4352
E-mail : yys@atmajaya.ac.id

KEPUTUSAN
No. 153/I/SK-LL/11/2020

tentang

Penetapan Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

PENGURUS YAYASAN ATMA JAYA

- Menimbang :** bahwa Statuta Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya yang saat ini berlaku dipandang perlu untuk disempurnakan dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan beserta perubahannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 ditetapkan pada 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Atma Jaya;
 7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Atma Jaya Nomor 103/I/SK-LL/10/2014 bertanggal 29 Oktober 2014, perihal Penetapan Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, beserta Amandemen I bertanggal 16 Oktober 2015, Amandemen II bertanggal 11 Agustus 2016, dan Amandemen III bertanggal 8 September 2016;
- Memerhatikan :**
1. Surat Rektor Unika Atma Jaya Nomor 0345/II/R-OT.10.03/02/2020 tanggal 7 Februari 2020, perihal penyampaian Statuta Unika Atma Jaya;
 2. Surat Rektor Unika Atma Jaya Nomor 2912/II/R-OT.10.03/10/2020 tanggal 28 Oktober 2020, perihal penyampaian draf final Statuta Unika Atma Jaya;
 3. Rapat Pengurus Yayasan Atma Jaya pada 12 November 2020, perihal persetujuan atas draf final Statuta Unika Atma Jaya.

MEMUTUSKAN ...




MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Statuta Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya;**
- Pertama: Menetapkan Statuta Unika Atma Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua: Menyatakan Statuta Unika Atma Jaya 2014 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini tidak berlaku;
- Ketiga: Memberlakukan keputusan ini sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat: Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan maka Keputusan ini dapat ditinjau.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 17 November 2020

Yayasan Atma Jaya
Pengurus,

Claudia Wiwiek Dianawati Santoso
Ketua



Katharina Endriati Sukamto, Ph.D.
Sekretaris



Statuta Universitas

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Pembukaan.....	6
BAB I.....	7
Hakikat dan Tujuan Universitas	7
Pasal 1	7
Pengertian Umum.....	7
Pasal 2	7
Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	7
Pasal 3	8
Nama dan Tempat Kedudukan	8
Pasal 4	9
Lambang	9
Pasal 5	9
Bendera	9
Pasal 6	9
Hymne dan Mars.....	9
Pasal 7	10
Atribut Universitas	10
Pasal 8	10
Ciri Khas Universitas.....	10
Pasal 9	11
Pola Ilmiah Pokok.....	11
BAB II.....	11
Tata Kelola Perguruan Tinggi.....	11
Pasal 10	11
Yayasan.....	11
Pasal 11	11
Organisasi Universitas.....	11
Pasal 12	12
Pimpinan Universitas	12
Pasal 13	12
Tugas dan Wewenang Rektor.....	12
Pasal 14	13
Tugas dan Wewenang Wakil Rektor	13
Pasal 15	13
Fungsi dan Tugas Direktur	13
Pasal 16	14
Organisasi Fakultas	14
Pasal 17	14
Pimpinan Fakultas.....	14



Pasal 18	14
Tugas dan Wewenang Dekan	14
Pasal 19	14
Senat Universitas	14
Pasal 20	15
Tugas Pokok Senat Universitas	15
Pasal 21	16
Pemilihan Senat Universitas	16
Pasal 22	16
Senat Fakultas.....	16
Pasal 23	17
Pemilihan Senat Fakultas	17
Pasal 24	17
Pemberhentian Senat Universitas dan Fakultas	17
Pasal 25	17
Kepala Lembaga.....	17
Pasal 26	18
Pimpinan Pelaksana Administrasi	18
Pasal 27	18
Kepala Biro/Unit Pelaksana Teknis	18
Pasal 28	18
Dispensasi Pimpinan dan Senat	18
Pasal 29	18
Dewan Penyantun.....	18
Pasal 30	19
Unit Pengembangan Usaha	19
Pasal 31	19
Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal	19
Pasal 32	20
Satuan Pengawas Internal	20
Pasal 33	20
Sistem Penjaminan Mutu Internal	20
Pasal 34	21
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal	21
Pasal 35	21
Anti <i>Fraud</i>	21
BAB III	21
Pemilihan Pimpinan Universitas dan Fakultas.....	21
Pasal 36	21
Pemilihan Rektor dan Dekan	21
Pasal 37	21
Penunjukan Wakil Rektor dan Wakil Dekan	21
Pasal 38	22
Penunjukan dan Pemberhentian Direktur	22



Pasal 39	22
Penunjukan Ketua dan Sekretaris Program Studi	22
Pasal 40	22
Pemilihan Kepala Lembaga dan Kepala Pusat	22
Pasal 41	23
Pemberhentian Pimpinan Universitas dan Fakultas	23
Pasal 42	23
Pengisian Jabatan Rektor dan Dekan	23
Pasal 43	24
Pengisian Jabatan Ketua Program Studi	24
Pasal 44	24
Pejabat Sementara Rektor dan Wakil Rektor	24
Pasal 45	24
Pejabat Sementara Dekan dan Wakil Dekan	24
Pasal 46	24
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Program Studi	24
BAB IV	25
Klasifikasi Karyawan	25
Pasal 47	25
Karyawan	25
Pasal 48	25
Dosen	25
Pasal 49	25
Jenjang Jabatan Fungsional Dosen	25
Pasal 50	26
Guru Besar	26
Pasal 51	26
Tenaga Kependidikan	26
BAB V	26
Kemahasiswaan	26
Pasal 52	26
Mahasiswa	26
Pasal 53	26
Hak dan Kewajiban Mahasiswa	26
Pasal 54	27
Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan	27
Pasal 55	28
Pendanaan Kegiatan Kemahasiswaan	28
Pasal 56	28
Ikatan Alumni	28
BAB VI	29
Penerimaan Mahasiswa Baru	29
Pasal 57	29
Calon Mahasiswa	29



BAB VII.....	29
TRIDHARMA.....	29
Pasal 58	29
Program Pendidikan.....	29
Pasal 59	29
Kurikulum	29
Pasal 60	30
Pembelajaran.....	30
Pasal 61	30
Penilaian Hasil Belajar	30
Pasal 62	31
Perkuliahhan.....	31
Pasal 63	31
Kelulusan	31
Pasal 64	31
Bahasa Pengantar	31
Pasal 65	32
Penelitian.....	32
Pasal 66	32
Pengabdian kepada Masyarakat.....	32
Pasal 67	33
Otonomi Keilmuan	33
Pasal 68	33
Kebebasan Akademik.....	33
Pasal 69	33
Kebebasan Mimbar Akademik.....	33
Pasal 70	34
Gelar Akademik.....	34
Pasal 71	34
Predikat Kelulusan	34
Pasal 72	35
Penghargaan Akademik.....	35
Pasal 73	35
Kode Etik dan Pedoman Perilaku.....	35
Pasal 74	35
Penghargaan.....	35
Pasal 75	35
Sanksi	35
BAB VIII.....	36
Sarana dan Prasarana	36
Pasal 76	36



BAB IX.....	36
Administrasi Keuangan	36
Pasal 77	36
Sumber Pembiayaan	36
Pasal 78	37
Mekanisme Keuangan.....	37
BAB X.....	37
Perencanaan Strategi dan Kerja Sama	37
Pasal 79	37
Perencanaan dan Pengembangan	37
Pasal 80	37
Kerja Sama.....	37
BAB XI.....	38
Ketentuan lain-lain.....	38
Pasal 81	38
Statuta	38
Pasal 82	39
Peraturan.....	39
Pasal 83	39
Akuntabilitas Publik	39
Pasal 84	39
Perubahan Statuta	39
Pasal 85	40
Peraturan Pelaksana	40
Pasal 86	40
Ketentuan Peralihan	40
Pasal 87	40
Ketentuan Penutup	40



Pembukaan

Terdorong oleh niat luhur untuk mengambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sejumlah awam Katolik berprakarsa menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mendirikan Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya, di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1960.

Para pendiri Unika Atma Jaya bersepakat untuk mendasarkan seluruh penyelenggaraan pendidikan tinggi pada semangat kekatolikan dan kebangsaan dengan tetap menjaga dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah semboyan “Untuk Tuhan dan Tanah Air”.

Untuk memberikan landasan, acuan, dan cara kerja serta pedoman secara umum bagi seluruh kegiatan yang dilaksanakan sivitas akademika Unika Atma Jaya, disusunlah Statuta Universitas ini. Penyesuaian dan penataan atas Statuta 2014 ini didorong oleh berbagai perkembangan baik secara internal karena penataan organisasi di lingkungan Universitas, maupun secara eksternal karena keluarnya berbagai kebijakan pemerintah dan dampak dari perkembangan teknologi.



BAB I

Hakikat dan Tujuan Universitas

Pasal 1

Pengertian Umum

1. Statuta Universitas adalah peraturan dasar Universitas yang disusun sebagai dasar penyusunan kebijakan dan peraturan akademik dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan kegiatan operasional sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas dengan berlandaskan pada ajaran sosial, nilai, dan moral gereja Katolik.
2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap keadaan dan kebutuhan zaman.
3. Pendidikan Tinggi mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Dewan Penyantun adalah badan yang dibentuk melalui keputusan Rektor yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan/atau Gereja dan bertugas memberi nasehat kepada pimpinan Universitas.
5. Peraturan Yayasan adalah peraturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus Yayasan.
6. Peraturan Universitas adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan Universitas untuk menjalankan Statuta, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.
7. Peraturan Rektor adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Rektor untuk menjalankan - peraturan Universitas dan/atau Tridharma Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Fakultas adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan Fakultas untuk menjalankan peraturan Universitas dan/atau peraturan Rektor, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.
9. Peraturan Dekan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Dekan untuk menjalankan peraturan Fakultas.

Pasal 2

Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

1. Visi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan nilai kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Misi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya:
 - a. menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
 - b. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
 - c. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat; dan



- d. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.
3. Tujuan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya:
 - a. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
 - b. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan di jurnal-jurnal nasional terakreditasi dan internasional; serta
 - c. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
 - d. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan; dan
 - e. mengembangkan sumber daya yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.
4. Strategi
Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pengembangan Jangka Panjang Atma Jaya, 2015-2029, tiga strategi untuk mencapai tujuan di atas adalah:
 - a. pengembangan kampus sebagai Pusat Studi Pembangunan Bangsa (*Center for Nation Development*)
 - b. pengembangan kampus sebagai Pusat Studi Pengembangan Kesehatan (*Center for Health Development*)
 - c. pengembangan kampus sebagai Pusat Studi Pengembangan Manusia (*Center for Human Development*).

Pasal 3

Nama dan Tempat Kedudukan

1. Perguruan Tinggi ini bernama Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang berkedudukan di:
 - a. Jl. Jend. Sudirman No. 51, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930.
 - b. Jl. Pluit Raya No.2, RT.21/RW.8, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440.
 - c. Jl. Raya Cisauk – Lapan, Sampora, Cisauk, Tangerang, Banten, 15345.
2. Universitas didirikan oleh Yayasan tanggal 1 Juni 1960 dengan Akte Notaris No. 3, tanggal 1 Juni 1960.



Pasal 4 Lambang

1. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya mempunyai lambang berupa gambar di bawah ini:



2. Perisai yang melambangkan moralitas kehidupan kelembagaan yang bersumber pada iman Katolik. Di tengah perisai terdapat lambang Pancasila, yang menjadi asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. Di atas perisai terdapat burung merpati dalam lingkaran cahaya yang memancarkan tujuh berkas sinar, melambangkan ketujuh anugerah Roh Kudus, yakni kebijaksanaan, pengertian, nasehat, kekuatan, pengetahuan, kesalehan dan takut akan Allah;
4. Pada bagian yang melingkar di bawah perisai terdapat tulisan Atma Jaya yang digunakan sebagai nama dan sekaligus sebagai motto. Nama "Atma Jaya" mengisyaratkan Roh Kudus Allah, Sang Pemenang. Motto "Atma Jaya" mengungkapkan bahwa Roh mengatasi materi, Roh-lah yang akhirnya menang dan jaya.

Pasal 5 Bendera

1. Bendera Universitas berbentuk segi empat dengan ukuran perbandingan 3:2 dengan lambang Atma Jaya di tengahnya dan berwarna oranye.
2. Bendera Fakultas mengikuti bentuk, ukuran, dan berisi lambang yang sama dengan bendera Universitas tetapi dengan warna yang berbeda-beda.
3. Bentuk, ukuran dan warna bendera Universitas dan Fakultas diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 6 Hymne dan Mars

1. Universitas mempunyai hymne yang berjudul "Hymne Unika Atma Jaya", yang ditentukan dalam Identitas Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Universitas.
2. Lirik Hymne Unika Atma Jaya adalah sebagai berikut:
Unika Atma Jaya... Unika Atma Jaya...
Kami warga Atma Jaya Unika Indonesia
Bertekun sepenuh hati dalam ilmu berbakti
Menyinarkan nyala budi bagi Gereja dan Pertiwi
Persembahkan paripurna karya ilmu sepenuhnya



Bersatu padu sejiwa menempuh cita-cita
Berdasarkan Pancasila menuju bahagia
Menjunjung tinggi negara Indonesia tercinta
Bina sarjana paripurna tujuan Unika Atma Jaya
Unika Atma Jaya... Unika Atma Jaya...

3. Universitas mempunyai mars yang berjudul “Mars Unika Atma Jaya”, yang ditentukan dalam Identitas Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Universitas.
4. Lirik Mars Unika Atma Jaya adalah sebagai berikut:
Kami Unika Atma Jaya, Paguyuban Widayani
Universitas berazaskan Pancasila, cita harapan bangsa
Serempak dalam satu karya, amal, ilmu, dan pekerti
Ikut membangun Gereja, nusa, dan bangsa Indonesia...
Menjunjung tinggi citra nan mulia
Jiwa tridharma perguruan tinggi
Bersatu berpadu, dalam sukanya, dalam dukanya
Atma Jaya...
 Kami Unika Atma Jaya, Paguyuban Widayani
 Mengabdikan cita, bangsa luhur, dan berbudi
 Hidup Atma Jaya...

Pasal 7 **Atribut Universitas**

1. Busana akademik bagi pimpinan Universitas, guru besar dan wisudawan adalah toga berwarna hitam dengan *hoed* berwarna hitam. Kombinasi warna sesuai dengan bendera Universitas dan Fakultas.
2. Topi warna hitam berbentuk segi lima dengan kuncir warna sesuai dengan bendera Fakultas bagi dekan, guru besar dan mahasiswa.
3. Jaket mahasiswa berwarna oranye dengan logo Unika Atma Jaya di sebelah kiri atas.
4. Busana akademik Universitas dan Fakultas diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 8 **Ciri Khas Universitas**

Ciri khas Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya adalah:

1. perwujudan partisipasi awam dalam menyelenggarakan Perguruan Tinggi Katolik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang berazas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. penempatan pendidikan Nilai Inti: Kristiani, Unggul, Profesional dan Peduli (KUPP), sebagai bagian integral dari kurikulum dan kehidupan bersama di Unika Atma Jaya;
3. mempersiapkan generasi muda yang memiliki sifat kepemimpinan transformatif atau berorientasi pada perubahan yang positif bagi kehidupan bersama;
4. perwujudan secara konsisten sikap keberpihakan kepada yang lemah.



Pasal 9

Pola Ilmiah Pokok

1. Pola Ilmiah Pokok Universitas adalah rancangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berlandaskan pada visi, misi, dan tujuan Universitas.
2. Unika Atma Jaya memiliki Pola Ilmiah Pokok perkotaan yaitu kegiatan Tridharma yang berfokus pada pengembangan kebangsaan, kesehatan, dan kemanusiaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat urban yang bermartabat dan berkeadilan.
3. Pola Ilmiah Pokok perkotaan tersebut dapat diidentifikasi sebagai hal-hal yang berkaitan dengan bidang-bidang: politik/kebijakan publik, komunikasi, bahasa, ekonomi, bisnis, hukum, kesehatan, psikologi, pendidikan, sosial, budaya, teknologi, dan lain-lain, sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa.
4. Pola Ilmiah Pokok Universitas diaktualisasikan dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia yang multicultural dan dinamis melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan memperhatikan kemampuan, pengalaman, dan ketersediaan sumber daya.

BAB II

Tata Kelola Perguruan Tinggi

Pasal 10

Yayasan

Yayasan Atma Jaya sebagai badan hukum penyelenggara Universitas, didirikan berdasarkan akta No. 3, pada tanggal 1 Juni 1960, yang dibuat di hadapan Lie Sioe Hoa Nio, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia berturut-turut: tanggal 11 Nopember 1986 no 90, tambahan no 30; tanggal 21 Februari 2003, Nomor 15, dan Tambahan No 15, serta tambahan berita negara RI tanggal 26 Januari 2007 No 8; termasuk setiap dan semua perubahan-perubahannya yang dilakukan dari waktu ke waktu.

Pasal 11

Organisasi Universitas

Organisasi Universitas tersusun atas unsur/organ sebagai berikut:

1. Penyusun kebijakan: Rektor (bidang akademik) dan Yayasan (bidang non-akademik)
2. Pelaksana Akademik: Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Pengawas dan Penjamin Mutu: Senat Universitas, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
4. Penunjang Akademik atau Sumber Belajar
5. Pelaksana Administrasi.



Pasal 12

Pimpinan Universitas

Pimpinan Universitas terdiri atas Rektor, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para Wakil Rektor dan Direktur.

Pasal 13

Tugas dan Wewenang Rektor

1. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Rektor berpegang pada Statuta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rektor mempunyai wewenang eksekutif dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling lama untuk satu periode.
3. Rektor mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menyusun Rencana Strategis dan program pengembangan universitas dengan merujuk pada Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP), untuk kemudian dimintakan pertimbangan Senat Universitas sebelum ditetapkan Yayasan;
 - b. menyusun Rencana Operasional (Renop) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk ditetapkan oleh Yayasan;
 - c. mengelola Tridharma Perguruan Tinggi dan menciptakan atmosfir akademik;
 - d. menyusun kebijakan/peraturan akademik dan kemahasiswaan yang mendukung pengembangan nilai-nilai inti dalam mewujudkan komunitas yang unggul dan profesional, serta peduli pada martabat manusia;
 - e. menyusun dan mengusulkan struktur organisasi untuk ditetapkan oleh Yayasan;
 - f. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat maupun daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
 - g. mengembangkan dan mengoptimalkan semua aset Universitas;
 - h. mengupayakan fasilitas pendukung untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - i. membuka, mengelola, mengembangkan, dan melakukan penutupan program studi dengan memperhatikan Pola Ilmiah Pokok Universitas dan Rencana Strategis;
 - j. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian pejabat struktural di bawah Rektor untuk dipilih dan/atau ditetapkan oleh Yayasan;
 - k. menerima, membina, mengembangkan atau mengusulkan pemberhentian tenaga akademik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan peraturan Yayasan;
 - l. mengusulkan pengangkatan Guru Besar dan Lektor Kepala, pemberian dan pencabutan gelar akademik dengan pertimbangan Senat Universitas;
 - m. bertindak untuk kepentingan dan atas nama Universitas.



Pasal 14

Tugas dan Wewenang Wakil Rektor

1. Wakil Rektor adalah Dosen yang membantu Rektor dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Susunan dan tugas Wakil Rektor mencakup:
 - a. bidang Akademik, dengan tugas membantu Rektor memimpin penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan akademik;
 - b. bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan tugas memimpin perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dengan tugas membantu Rektor memimpin perencanaan, pengelolaan dan pendampingan kegiatan kemahasiswaan dan hubungan alumni;
 - d. bidang Kerja Sama dan Pengembangan, dengan tugas membantu Rektor untuk memimpin perencanaan, pengelolaan dan penataan kerja sama dalam dan luar negeri, pengembangan dan hubungan publik internal dan eksternal;
 - e. bidang lain yang diperlukan organisasi Universitas dengan persetujuan Yayasan;
 - f. penentuan pembagian bidang tugas Wakil Rektor diserahkan kepada Rektor atas persetujuan Yayasan.
3. Semua Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Semua Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
5. Persyaratan, tugas, dan wewenang eksekutif Wakil Rektor diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan Yayasan.

Pasal 15

Fungsi dan Tugas Direktur

1. Direktur berfungsi membantu Rektor menangani tugas yang bersifat manajerial.
2. Susunan dan tugas Direktur mencakup:
 - a. bidang Sumber Daya Manusia, dengan tugas membantu Rektor memimpin perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan evaluasi organisasi dan sumber daya manusia;
 - b. bidang Operasional, dengan tugas membantu Rektor memimpin perencanaan, pengelolaan dan pengawasan di bidang keuangan, sarana prasarana, teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. bidang lainnya, jika dianggap perlu.
2. Direktur bertanggung jawab kepada Rektor, dan secara fungsional berkoordinasi dengan Yayasan.
3. Direktur dapat diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
4. Persyaratan, tugas, dan wewenang eksekutif Direktur diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan Yayasan.



Pasal 16

Organisasi Fakultas

Organisasi Fakultas disusun atas unsur/unit sebagai berikut:

- a. Pimpinan Fakultas dan program studi.
- b. Pendukung penyelenggaraan kegiatan Tridharma (laboratorium, pusat kajian, dan lain sebagainya).
- c. Senat Fakultas.

Pasal 17

Pimpinan Fakultas

Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan yang dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Dekan, Ketua Program Studi sesuai dengan jumlah prodi dan 2 (dua) orang Kepala Bidang.

Pasal 18

Tugas dan Wewenang Dekan

1. Dekan menjalankan tugas atas dasar kebijakan yang telah diturunkan dari Renstra dan Renop Universitas.
2. Dekan dibantu oleh Wakil Dekan dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Dekan.
3. Dekan menjalankan kegiatan akademik Fakultas melalui Program Studi, bagian dan laboratorium
4. Dekan mempunyai wewenang eksekutif dengan masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali paling lama untuk satu periode.
5. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 19

Senat Universitas

1. Senat Universitas adalah sebuah badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam bidang Tridharma pada tingkat Universitas.
2. Senat Universitas diangkat dan/atau ditetapkan oleh Rektor, yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
3. Keanggotaan Senat Universitas terdiri dan berasal dari:
 - a. Guru Besar Tetap;
 - b. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Kepala Lembaga (*ex-officio*);
 - c. Dua orang perwakilan Senat Fakultas.
4. Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (c) dipilih oleh Senat Fakultas berdasarkan suara terbanyak untuk ditetapkan menjadi anggota Senat Universitas.
5. Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
6. Senat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang merangkap anggota.



7. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga, Ketua Senat Fakultas dan Ketua Komisi/Dewan Guru Besar tidak dapat dipilih sebagai Ketua dan/atau Sekretaris Senat Universitas.
8. Ketua Senat Universitas adalah seorang dosen tetap purnawaktu, dipilih dari anggota Senat Universitas dengan kepangkatan fungsional Guru Besar.
9. Sekretaris Senat Universitas adalah seorang dosen tetap purnawaktu, dipilih dari anggota Senat.
10. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama untuk satu periode.
11. Masa jabatan/keanggotaan anggota Senat Universitas yang berasal dari Dosen wakil Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama untuk satu periode.
12. Tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas, dan tata kerja Senat Universitas, termasuk pembentukan komisi-komisi dan tata tertib rapat Senat Universitas, ditentukan dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat.

Pasal 20

Tugas Pokok Senat Universitas

1. Senat Universitas mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. jika dirasakan perlu, mengusulkan perubahan statuta Universitas kepada Yayasan melalui Rektor;
 - b. merumuskan Pola Ilmiah Pokok Universitas;
 - c. memberi pertimbangan dan saran terhadap kebijakan akademik pada tingkat Universitas;
 - d. memberi pertimbangan dan saran kepada Rektor atas rencana pengembangan jangka panjang di bidang akademik Universitas untuk diusulkan kepada Yayasan;
 - e. memberikan pertimbangan dan saran terhadap pemberian dan/atau pencabutan gelar akademik kepada calon yang diusulkan oleh Rektor;
 - f. menyetujui dan mengukuhkan gelar doktor kehormatan (Doktor Honoris Causa) yang diusulkan oleh Dekan/Rektor;
 - g. menetapkan kriteria, peraturan serta mekanisme pengangkatan Guru Besar dan gelar akademik lain;
 - h. memberikan pertimbangan dan saran atas usul pengangkatan Guru Besar kepada Rektor;
 - i. meminta penjelasan kepada pimpinan Universitas mengenai penyelenggaraan kegiatan akademik setiap diperlukan;
 - j. mengusulkan calon Rektor sesuai dengan peraturan tentang persyaratan, masa jabatan dan tata cara seleksi Rektor;
 - k. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 2. penerapan kebijakan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 4. peningkatan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi;
 5. pembukaan dan penutupan program studi;
 6. pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 7. pengusulan Guru Besar;



8. penjatuhan sanksi atas pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin perguruan tinggi.
2. Dalam menjalankan tugas di atas Senat Universitas dapat membentuk Komisi dan Dewan Guru Besar, yang pengaturannya ditetapkan dalam peraturan Senat Universitas.
3. Uraian tugas dan wewenang Komisi dan Dewan Guru Besar diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat Universitas.

Pasal 21 **Pemilihan Senat Universitas**

1. Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dipilih dari dan oleh anggota Senat.
2. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dilakukan dalam rapat Senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
3. Rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota Senat Universitas.
4. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan peraturan Universitas.

Pasal 22 **Senat Fakultas**

1. Senat Fakultas adalah badan yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik pada masing-masing Fakultas.
2. Senat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan dan saran atas Rencana Strategis (Renstra) Fakultas dan Program Studi (Prodi) yang diusulkan oleh Dekan;
 - b. mengawasi pengelolaan dan pelaksanaan di bidang akademik Fakultas;
 - c. memberi pertimbangan dan saran terhadap peraturan akademik, dan peraturan tata tertib yang diusulkan oleh Dekan;
 - d. memberi pertimbangan dan saran terhadap kebijakan akademik serta pengembangan Fakultas yang diusulkan oleh Dekan;
 - e. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Fakultas;
 - f. meminta penjelasan kepada pimpinan Fakultas mengenai penyelenggaraan kegiatan akademik dan/atau non-akademik setiap diperlukan;
 - g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dekan kepada Yayasan melalui Rektor sesuai peraturan tentang persyaratan, masa jabatan, dan tata cara seleksi Dekan.
3. Senat Fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dengan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala, dan satu orang wakil Dosen dari setiap Program Studi.
4. Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor dan terpilih dengan suara terbanyak dalam rapat Program Studi yang bersangkutan.
5. Keanggotaan Senat Fakultas ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
6. Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang merangkap anggota yang dipilih dari anggota senat Fakultas.



7. Ketua Senat Fakultas adalah Dosen tetap purnawaktu Yayasan, bukan Dekan, Wakil Dekan, dan memiliki jabatan akademik Dosen minimal Lektor Kepala.
8. Sekretaris Senat Fakultas adalah Dosen tetap purnawaktu Yayasan, bukan Dekan, Wakil Dekan.
9. Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan keanggotaan Senat Fakultas adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama untuk satu periode.
10. Tata cara pengangkatan anggota Senat Fakultas dan tata kerjanya, termasuk pembentukan komisi-komisi dan tata tertib rapat Senat Fakultas, ditentukan dengan peraturan tersendiri, yang ditetapkan dengan keputusan Senat Fakultas dan disahkan oleh Rektor.

Pasal 23

Pemilihan Senat Fakultas

1. Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dipilih dari dan oleh anggota senat.
2. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
3. Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota Senat Fakultas.
4. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan peraturan Fakultas.

Pasal 24

Pemberhentian Senat Universitas dan Fakultas

1. Ketua, Sekretaris dan keanggotaan Senat Universitas dan Senat Fakultas berakhir, apabila:
 - a. berakhir masa jabatan keanggotaan Senat;
 - b. pensiun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. berhenti dari Dosen atau Karyawan Yayasan;
 - e. mengundurkan diri dari keanggotaan Senat;
 - f. melanggar peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak dapat lagi mewakili Fakultas/unit yang mengusulkan karena alasan tertentu;
 - h. berhalangan tetap;
 - i. melanggar moral, etika akademik atau kode etik karyawan Universitas/Yayasan;
 - j. sedang tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - k. cuti di luar tanggungan Yayasan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Senat diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat Universitas.

Pasal 25

Kepala Lembaga

1. Kepala Lembaga bertanggungjawab mengembangkan program untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga bertanggungjawab kepada Rektor.



3. Periode masa jabatan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali paling lama untuk satu periode.
4. Dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan lembaga, Kepala Lembaga dapat membentuk pusat-pusat/unit kajian yang dipimpin oleh Kepala Pusat.
4. Kepala Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala Lembaga dan Kepala Pusat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 26

Pimpinan Pelaksana Administrasi

1. Tenaga kependidikan di lingkungan Unika Atma Jaya dapat diangkat sebagai pimpinan pelaksana administrasi dan keuangan di level Universitas maupun Fakultas.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan pimpinan unsur pelaksana administrasi Universitas diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 27

Kepala Biro/Unit Pelaksana Teknis

1. Rektor menentukan dan memilih nama calon untuk setiap jabatan Kepala Biro / Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Yayasan.
2. Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
3. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
4. Rektor berwenang untuk membuka dan menutup Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan setelah disetujui Yayasan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 28

Dispensasi Pimpinan dan Senat

Jika dibutuhkan maka dispensasi dapat diberikan kepada pimpinan Universitas, Fakultas dan Senat yang tidak memenuhi persyaratan pengangkatan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di atas.

Pasal 29

Dewan Penyantun

1. Dewan Penyantun adalah Dewan yang dibentuk dan diangkat oleh Rektor untuk membantu pengembangan Universitas.
2. Anggota Dewan Penyantun sebanyak 5 (lima) orang dan maksimum 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat yang merepresentasikan bidang kegiatan Universitas.



3. Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara para anggota.
4. Dewan Penyantun bertugas:
 - a. memberikan masukan tentang kebijakan pengembangan Universitas;
 - b. berperan aktif menggerakkan serta mengarahkan sumber daya masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah Universitas dalam semangat kerja sama yang konstruktif.
5. Dewan Penyantun mengadakan rapat minimum dua kali setahun.
6. Masa bakti Dewan Penyantun adalah empat tahun dan setiap kali dapat diperpanjang.
7. Hal-hal yang menyangkut pengangkatan, keanggotaan, fungsi, dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan oleh peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 **Unit Pengembangan Usaha**

1. Untuk mengembangkan sumber daya yang ada, Universitas dengan persetujuan Yayasan dapat membentuk Unit Pengembangan Usaha melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program afiliasi, ventura akademik, dan konsultasi ilmu terapan.
2. Pimpinan Unit Pengembangan Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
3. Anggota Unit Pengembangan Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Unit Pengembangan Usaha.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Unit Pengembangan Usaha diatur dengan peraturan Yayasan.

Pasal 31 **Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal**

1. Sistem pengawasan dan pengendalian internal merupakan kegiatan sistemik dan berkelanjutan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Universitas, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Tujuan sistem pengawasan dan pengendalian internal terdiri atas:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya;
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya;
 - d. untuk pengambilan keputusan
3. Sistem pengawasan dan pengendalian internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektifitas; dan
 - e. jujur
4. Ruang lingkup sistem pengawasan dan pengendalian internal terdiri atas bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;



- c. manajemen aset; dan
- d. hukum.
5. Pengawasan dan pengendalian internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal yang menjalankan tugas untuk dan atas nama Rektor.
6. Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal dilaporkan kepada Rektor.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengawasan dan pengendalian internal dan mekanisme penerapannya diatur dengan peraturan Rektor sesuai dengan peraturan Yayasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Satuan Pengawas Internal

1. Satuan Pengawas Internal menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
2. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang non-akademik;
 - c. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
3. Laporan hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 33

Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi Universitas.
2. SPMI sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) didasari oleh kebijakan SPMI yang disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Yayasan Atma Jaya.
3. SPMI diterapkan melalui mekanisme Penetapan - Pelaksanaan - Evaluasi pelaksanaan - Pengendalian dan Peningkatan standar berdasarkan ke-24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Dikti UAJ.
4. Dalam pelaksanaannya penjaminan mutu internal di Universitas dilakukan oleh Lembaga Penjaminan mutu, sedangkan penjaminan mutu internal di Fakultas dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu Fakultas.
5. Hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal berdasarkan Audit Mutu Internal (AMI) dilaporkan kepada Rektor melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu internal diatur dengan peraturan Rektor.



4. Tata cara penunjukan Calon Wakil Rektor/Wakil Dekan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Yayasan.

Pasal 38

Penunjukan dan Pemberhentian Direktur

1. Direktur berasal dari kalangan profesional atau tenaga kependidikan purnawaktu Yayasan.
2. Mekanisme seleksi Direktur dilakukan oleh Yayasan bersama Rektor untuk ditetapkan dan diangkat oleh Yayasan.
3. Masa jabatan seorang Direktur tidak mengikuti periode Rektor terpilih, tetapi didasarkan atas kinerja yang bersangkutan.
4. Jika Direktur tidak mencapai kinerja dan berperilaku tidak sejalan dengan nilai-nilai Kristiani, Unggul, Profesional dan Peduli (KUPP), maka dapat diberhentikan oleh Yayasan.

Pasal 39

Penunjukan Ketua dan Sekretaris Program Studi

1. Ketua Program Studi Sarjana berpendidikan minimal Magister (S2) dan memiliki jabatan fungsional Dosen minimal Lektor, atau berpendidikan Doktor (S3) dan memiliki jabatan fungsional dosen minimal Asisten Ahli.
2. Ketua Program Studi Magister atau Doktor berpendidikan Doktor (S3) dan memiliki jabatan fungsional dosen minimal Lektor.
3. Program Studi yang memenuhi jumlah mahasiswa tertentu dapat diberikan Sekretaris Program Studi.
4. Ketentuan mengenai pengangkatan Sekretaris Program Studi diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Universitas.
5. Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan.
6. Periode masa jabatan Ketua/Sekretaris Program adalah 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali paling lama untuk satu periode.

Pasal 40

Pemilihan Kepala Lembaga dan Kepala Pusat

1. Kepala Lembaga diusulkan oleh Rektor berdasarkan hasil pemilihan oleh panitia seleksi untuk ditetapkan dan diangkat oleh Yayasan.
2. Persyaratan dan tata cara pemilihan Kepala Lembaga diatur lebih lanjut dalam peraturan Universitas.
3. Dalam pelaksanaan tugas bidang tertentu, Kepala Lembaga dibantu oleh Kepala-kepala Pusat yang pengangkatannya diusulkan oleh Kepala Lembaga kepada Rektor untuk diangkat atau ditetapkan.
4. Kepala Pusat bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.
5. Periode masa jabatan Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan.
6. Periode masa jabatan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali paling lama untuk satu periode.



Pasal 34

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

1. Penjaminan mutu oleh pihak eksternal dilakukan dalam bentuk akreditasi.
2. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya.
3. Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi memfasilitasi pelaksanaan akreditasi.
4. Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi.
5. Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik wajib memfasilitasi semua kebutuhan pelaksanaan akreditasi yang dikordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
6. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Anti Fraud

Untuk mewujudkan tata kelola Universitas yang baik (*good university governance*), Universitas berkomitmen untuk menerapkan strategi anti *fraud* yang dituangkan dalam kebijakan, standar, prosedur operasional dan petunjuk teknis dalam segala bidang yang akan diatur dengan peraturan Universitas.

BAB III

Pemilihan Pimpinan Universitas dan Fakultas

Pasal 36

Pemilihan Rektor dan Dekan

1. Pelaksanaan pemilihan Calon Rektor/Dekan dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Rektor/Dekan yang ditetapkan oleh Yayasan;
2. Rektor/Dekan diangkat dan ditetapkan oleh Yayasan;
3. Rektor/Dekan berpendidikan Doktor (S3) serta memiliki jabatan akademik dosen minimal Lektor Kepala untuk Rektor dan minimal Lektor untuk Dekan;
4. Tata cara pemilihan Calon Rektor/Dekan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan Yayasan.

Pasal 37

Penunjukan Wakil Rektor dan Wakil Dekan

1. Wakil Rektor diusulkan oleh Rektor terpilih, serta ditetapkan oleh Yayasan;
2. Wakil Dekan diusulkan oleh Dekan terpilih kepada Yayasan melalui Rektor untuk ditetapkan oleh Yayasan;
3. Periode masa jabatan Wakil Rektor/Wakil Dekan mengikuti periode masa jabatan Rektor terpilih dan Dekan terpilih;



7. Persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala Lembaga dan Kepala Pusat diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 41

Pemberhentian Pimpinan Universitas dan Fakultas

1. Pimpinan Universitas dan Fakultas berhenti dari jabatannya karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. sakit sehingga secara permanen tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya;
 - c. meninggal dunia.
2. Pimpinan Universitas dan Fakultas diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri atau mengundurkan diri;
 - b. pensiun atau telah berumur 65 tahun dalam jabatan fungsional dosen paling tinggi Lektor Kepala, atau berumur 70 tahun dalam jabatan fungsional Guru Besar;
 - c. diangkat dalam jabatan pimpinan atau struktural lain di dalam atau luar Unika Atma Jaya;
 - d. berhenti dari jabatan Dosen;
 - e. berhalangan tetap;
 - f. melanggar moral, etika akademik atau kode etik karyawan Universitas/Yayasan;
 - g. menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan Yayasan;
 - i. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - j. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Senat Universitas dapat mengusulkan kepada Yayasan mengenai pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir.
4. Rektor dapat mengusulkan kepada Yayasan mengenai pemberhentian Wakil Rektor dan Kepala Lembaga sebelum masa jabatan berakhir.
5. Usul pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan sebelum masa jabatan berakhir dapat diajukan oleh Senat Fakultas kepada Yayasan melalui Rektor.

Pasal 42

Pengisian Jabatan Rektor dan Dekan

1. Apabila terjadi pemberhentian Rektor dan Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), atau karena meninggal dunia, Yayasan segera mengangkat dan menetapkan pengganti definitif yang disampaikan oleh Senat Universitas/Fakultas.
2. Pengangkatan dan penetapan Pimpinan pengganti definitif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pimpinan pengganti definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.



Pasal 43

Pengisian Jabatan Ketua Program Studi

1. Apabila terjadi pemberhentian Ketua Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua Program Studi definitif berdasarkan usulan Dekan.
2. Pengangkatan dan penetapan Ketua Program Studi yang definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketua Program Studi yang melanjutkan sisa masa lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan

Pasal 44

Pejabat Sementara Rektor dan Wakil Rektor

1. Apabila Rektor berhalangan tidak tetap maka Wakil Rektor Bidang Akademik menjadi pelaksana tugas Rektor.
2. Apabila Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik berhalangan tidak tetap, maka Wakil Rektor lainnya menjadi pelaksana tugas Rektor yang ditetapkan oleh Yayasan.
3. Apabila Wakil Rektor Bidang Akademik berhalangan tidak tetap, maka Wakil Rektor lainnya menjadi pelaksana tugas Wakil Rektor yang bersangkutan berdasarkan penetapan Yayasan.

Pasal 45

Pejabat Sementara Dekan dan Wakil Dekan

1. Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, maka Wakil Dekan menjadi pelaksana tugas Dekan.
2. Apabila Dekan bersama Wakil Dekan berhalangan tidak tetap, maka salah seorang Ketua Program Studi menjadi pelaksana tugas Dekan, berdasarkan penetapan Rektor.

Pasal 46

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Program Studi

1. Apabila Ketua Program Studi berhalangan tidak tetap maka Wakil Dekan menjadi pelaksana tugas Ketua Program Studi.
2. Apabila Wakil Dekan bersama Ketua Program Studi berhalangan tidak tetap, maka Dekan menjadi pelaksana tugas Ketua Program Studi.
3. Apabila Sekretaris Program Studi berhalangan tidak tetap maka Ketua Program Studi yang bersangkutan menjadi pelaksana tugas Sekretaris Program Studi.



BAB IV

Klasifikasi Karyawan

Pasal 47

Karyawan

1. Karyawan Yayasan terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Tugas utama Dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat program studi/Fakultas, tetapi dapat diberi tugas tambahan sebagai pimpinan.
3. Tugas utama Tenaga Kependidikan adalah melaksanakan kegiatan administrasi, kegiatan penunjang akademik, dan kegiatan penunjang umum.

Pasal 48

Dosen

1. Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, sehat jasmani, dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan Universitas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Proporsional dosen tetap dan dosen tidak tetap ditentukan dalam peraturan tersendiri.
3. Proporsional kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat seorang dosen tetap ditentukan dalam peraturan tersendiri.
4. Hak, wewenang, dan kewajiban Dosen dalam melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsionalnya diatur dalam peraturan Universitas.
5. Pengangkatan dan pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Yayasan ditetapkan dalam peraturan Karyawan.

Pasal 49

Jenjang Jabatan Fungsional Dosen

1. Jenjang jabatan fungsional seorang Dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
2. Mekanisme pengusulan, penetapan dan penurunan jenjang jabatan fungsional diatur dalam peraturan Universitas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap Dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan/pengajaran, serta penelitian sesuai dengan kewenangan yang ditentukan oleh jenjang jabatan akademik sebagaimana ketentuan Kementerian Pendidikan dan Budaya.



Pasal 50 Guru Besar

1. Seorang Dosen yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diusulkan menduduki jabatan fungsional Guru Besar.
2. Persyaratan dan tata cara pengusulan untuk menduduki jabatan akademik Guru Besar, beserta kewenangan dan kewajiban Guru Besar diatur dalam peraturan Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Guru Besar yang telah memasuki masa purna tugas, dengan pertimbangan kepakaran dan kebutuhan institusi dapat diusulkan perpanjangan masa tugasnya atau dapat diangkat sebagai Guru Besar Emeritus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51 Tenaga Kependidikan

1. Tenaga Kependidikan mencakup karyawan penunjang akademik, karyawan administrasi dan karyawan penunjang umum.
2. Penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian tenaga kependidikan Universitas dilakukan oleh Yayasan atas usul Rektor yang diatur dengan peraturan Karyawan atau peraturan Yayasan dalam hal peraturan Karyawan tidak mengaturnya.
3. Setiap tenaga kependidikan wajib tunduk dan taat pada peraturan Karyawan yang ditetapkan oleh Yayasan Atma Jaya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V Kemahasiswaan

Pasal 52 Mahasiswa

1. Mahasiswa adalah individu yang sudah terdaftar pada salah satu Program Studi di Unika Atma Jaya.
2. Tata cara penerimaan dan persyaratan menjadi mahasiswa diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 53 Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa berhak:
 - a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan di Universitas;
 - b. mengemukakan pendapat secara rasional, bertanggungjawab, tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban Universitas;
 - c. memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya;
 - d. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;



- e. memperoleh bimbingan dan pembinaan dari Dosen;
 - f. memperoleh perlindungan sesuai hukum;
 - g. pindah ke program studi lain dalam lingkup Universitas Atma Jaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya;
 - i. memperoleh layanan khusus bilamana menyandang cacat fisik;
 - j. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas Universitas untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepatutannya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Rektor.
 3. Setiap mahasiswa berkewajiban:
 - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan Fakultas dan Universitas;
 - b. menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - c. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. melestarikan lingkungan dan menjaga kebersihan kampus;
 - f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, dan keamanan di lingkungan Universitas;
 - g. menjaga keamanan dan ketertiban kampus;
 - h. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - i. menjaga kewibawaan, nama baik, dan kehormatan Fakultas dan Universitas, baik di dalam maupun di luar kampus;
 - j. mematuhi semua peraturan;
 - k. memelihara suasana akademik;
 - l. berpenampilan sesuai dengan norma kesopanan.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 54

Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan

1. Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan yang dimaksud adalah organisasi kemahasiswaan intra Universitas.
2. Pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.
3. Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian pada masyarakat.
4. Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan sebagai wahana bagi pembentukan karakter mahasiswa yang santun, bermoral, cerdas, kritis, religius, demokratis, dan memiliki daya saing dengan prinsip kemandirian serta berwawasan lingkungan.
5. Dalam melaksanakan pembinaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) di atas, Rektor menetapkan peraturan dan kebijakan dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan strategi Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.



6. Peraturan, kebijakan, dan pelaksanaan pembinaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
 - b. organisasi kemahasiswaan; dan
 - c. pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
7. Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa di bawah tanggungjawab Rektor dan Dekan.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 55

Pendanaan Kegiatan Kemahasiswaan

1. Pendanaan kegiatan kemahasiswaan bersumber dari alokasi dana Universitas dan/atau Fakultas yang merupakan satu kesatuan dengan perencanaan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 56

Ikatan Alumni

1. Alumni dapat membentuk ikatan alumni.
2. Ikatan alumni sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah organisasi kemasyarakatan yang mandiri.
3. Ikatan alumni merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni Universitas.
4. Ikatan alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Membina hubungan dengan Universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Universitas;
 - b. Saling mendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan karier.
5. Ikatan alumni dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
6. Struktur organisasi dan tata kerja ikatan alumni diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni.
7. Setiap alumni mempunyai kewajiban menjunjung tinggi nama baik almamater.
8. Alumni mempunyai kewajiban menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama alumni dan saling menghormati.



BAB VI

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 57

Calon Mahasiswa

1. Universitas menyelenggarakan seleksi penerimaan Mahasiswa baru dengan memperhatikan asas mutu, pemerataan pendidikan, keberagaman, dan kekhususan Universitas.
2. Universitas dapat menerima warga negara asing sebagai mahasiswa.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan peraturan Rektor dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII

TRIDHARMA

Pasal 58

Program Pendidikan

1. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
2. Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.
3. Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister, dan doktor.
4. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan setelah program sarjana yang diarahkan untuk pengembangan keahlian khusus atau profesi di bidang tertentu.
5. Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diarahkan untuk penguasaan keahlian terapan tertentu.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi diatur dengan peraturan Universitas.

Pasal 59

Kurikulum

1. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan.
2. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta kebutuhan masyarakat, pasar kerja, dan pembangunan dengan melibatkan pemangku kepentingan.



3. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dikembangkan secara berkala untuk setiap program studi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi Unika Atma Jaya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 60

Pembelajaran

1. Penyelenggaraan pendidikan di Unika Atma Jaya dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS) yang juga merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau berbentuk Blok (RPB).
3. Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa yang ditandai oleh interaksi dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajarnya sesuai dengan RPS/RPB.
4. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
5. Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik klinik, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian/perancangan atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan / atau pengabdian kepada masyarakat.
6. Jumlah SKS untuk sebuah jenjang program studi diatur menurut peraturan perundangan yang berlaku.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar/mengajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya.
2. Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), dan hasil belajar Mahasiswa dalam beberapa semester atauselama masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar/mengajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Rektor dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 62

Perkuliah

1. Penyelenggaraan pendidikan di Universitas dibagi dalam 2 (dua) semester reguler yaitu semester gasal dan semester genap diatur dalam kalender akademik.
2. Setiap semester terdiri atas 16 (enam belas) pertemuan, yang dapat diselenggarakan secara tatap muka, secara daring atau kombinasi antara keduanya (*hybrid learning*), termasuk di dalamnya satu kali ujian tengah semester dan satu kali ujian akhir semester.
3. Di antara dua semester reguler, Universitas dapat menyelenggarakan semester antara atau padat untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.
4. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Universitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Kelulusan

1. Mahasiswa dinyatakan lulus (yudisium) pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh semua mata kuliah dan menyelesaikan semua persyaratan yang ditentukan oleh Program Studi.
2. Mahasiswa dinyatakan lulus dari satu jenjang pendidikan program sarjana atau diploma jika telah menyelesaikan karya tulis berupa tugas akhir atau skripsi
3. Bagi mahasiswa jenjang magister diwajibkan membuat karya akhir studi berupa tesis.
4. Bagi mahasiswa jenjang doktor diwajibkan membuat karya akhir studi berupa disertasi.
5. Wisuda merupakan pelantikan lulusan setelah menyelesaikan persyaratan kelulusan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akhir studi, yudisium dan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 64

Bahasa Pengantar

1. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas adalah Bahasa Indonesia.
2. Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.



Pasal 65

Penelitian

1. Penyelenggaraan penelitian di Universitas merupakan kegiatan terpadu baik untuk menunjang kegiatan pembelajaran maupun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai salah satu bagian dari bentuk pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di Universitas mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan yang mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) universitas.
3. Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan yang sesuai dengan bidang-bidang ilmu yang diteliti.
4. Hasil-hasil penelitian yang telah memiliki Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Hasil penelitian wajib disebarluaskan baik dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dimintakan HaKI oleh Universitas, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
6. Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam terbitan berkala ilmiah nasional baik terakreditasi maupun tidak terakreditasi, dan dalam terbitan berkala ilmiah internasional, serta dalam bentuk publikasi ilmiah lainnya.
7. Hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar Universitas.

Pasal 66

Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga bagi pengembangan pendidikan dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) pengabdian kepada masyarakat universitas.
2. Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara perseorangan maupun kelompok.
3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat (berada dibawah koordinasi) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM).
4. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan baik secara tersendiri maupun sebagai salah satu bentuk pembelajaran dan/atau tindak lanjut dari hasil penelitian.
5. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi-sektor.
6. Pengabdian kepada masyarakat diutamakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain.
7. Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat.
8. Hasil pengabdian kepada masyarakat juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 67

Otonomi Keilmuan

Pimpinan Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan Otonomi Keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilandasi oleh etika dan kaidah keilmuan.

Pasal 68

Kebebasan Akademik

Kebebasan Akademik yang dimiliki seorang dosen dalam rangka melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi harus bisa dipertanggungjawabkan dan hanya dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya.

Pasal 69

Kebebasan Mimbar Akademik

1. Kebebasan mimbar akademik yang merupakan bagian dari kebebasan akademik di lingkungan Universitas harus memungkinkan tenaga akademik memiliki wewenang dan prestasi akademik untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma-norma keilmuan.
2. Dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti yang tercantum pada pasal 68 dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Universitas;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri, orang lain, dan/atau lingkungan hidup;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, etika, kaidah akademik; mematuhi hukum, serta tidak mengganggu kepentingan umum.
3. Kebebasan Akademik seperti yang tercantum pada pasal 68 dan Kebebasan Mimbar Akademik dilaksanakan dengan senantiasa:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa, gereja, dan negara Indonesia;
 - c. meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia, dan memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
4. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab Universitas, atau unit organisasi di dalam Universitas, apabila Universitas atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilandasi etika dan kaidah keilmuan.



5. Kebebasan Akademik pasal 68 dan Kebebasan Mimbar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan otonomi Perguruan Tinggi.6.
6. Dalam pelaksanaan Otonomi Keilmuan pasal 67, Kebebasan Akademik pasal 68, dan Kebebasan Mimbar Akademik dapat menggunakan sumber daya Universitas secara bertanggung jawab.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan Otonomi Keilmuan, Kebebasan Akademik, dan Kebebasan Mimbar Akademik diatur dalam peraturan Universitas.

Pasal 70 Gelar Akademik

1. Lulusan pendidikan akademik, profesi, spesialis, atau vokasi dari Universitas berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, atau gelar spesialis.
2. Jenis gelar akademik, sebutan profesi, spesialis dan sebutan vokasi, singkatan dan penggunaannya diatur dalam peraturan Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Universitas memberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi, serta surat keterangan pendamping ijazah kepada mahasiswa yang telah lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Syarat pemberian gelar akademik, sebutan profesi, dan sebutan vokasi diatur dalam peraturan Rektor dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71 Predikat Kelulusan

1. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau pujian dengan kriteria :
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3.01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3.50 (tiga koma lima nol).
2. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).



Pasal 72

Penghargaan Akademik

1. Gelar doktor kehormatan dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan;
2. Pemberian gelar doktor kehormatan diusulkan oleh Dekan/Rektor dengan persetujuan Senat Fakultas/Senat Universitas dan dikukuhkan oleh Senat Universitas;
3. Prosedur pengusulan, pemberian dan penggunaan serta pengukuhan gelar doktor kehormatan diatur dengan peraturan Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Kode Etik dan Pedoman Perilaku

1. Setiap karyawan Universitas secara sadar mengikat diri untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang tertera dalam Statuta Universitas.
2. Nilai-nilai moral pada ayat (1) diturunkan dari nilai-nilai moral Katolik dan Pancasila, seperti yang dijelaskan pada buku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Atma Jaya.
3. Setiap karyawan Universitas mengikat diri untuk menyesuaikan perilakunya, sesuai dengan yang dijelaskan pada buku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Atma Jaya.
4. Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang tidak menjadi norma hukum dikenakan sanksi berupa nasihat, teguran lisan, atau tindakan administratif lain, sesuai dengan jenis dan berat ringannya pelanggaran, dengan tetap menghormati martabat yang bersangkutan.
6. Komite etik yang dibentuk oleh Dewan Guru Besar (DGB) Senat bertugas terhadap penyelidikan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Kode Perilaku
7. Mahasiswa mempunyai Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 74

Penghargaan

1. Karyawan Atma Jaya yang telah mengangkat citra Universitas pada tingkat nasional dan internasional diberi penghargaan.
2. Unsur organisasi atau anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan Universitas dapat diberi penghargaan.
3. Penghargaan yang diberikan diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 75

Sanksi

1. Sanksi dikenakan kepada karyawan dan mahasiswa Atma Jaya yang melanggar ketentuan, disiplin, tata tertib, Kode Etik dan Pedoman Perilaku, serta peraturan yang berlaku.



2. Pemberian dan wujud sanksi kepada karyawan dan mahasiswa Atma Jaya diatur dalam peraturan Rektor.

BAB VIII

Sarana dan Prasarana

Pasal 76

1. Sarana dan prasarana di lingkungan Universitas mencakup tanah, bangunan, peralatan kantor, gedung, peralatan laboratorium dan lain-lainnya.
2. Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan Universitas, disediakan dan ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor.
3. Pemanfaatan dan tata cara pelaksanaan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan Yayasan, dengan mempertimbangkan usulan dari Rektor.
4. Pemanfaatan lahan di kampus Universitas harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan konservasi alam.
5. Bangunan di lingkungan Universitas harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

Administrasi Keuangan

Pasal 77

Sumber Pembiayaan

Sumber dana untuk investasi dan pembiayaan Universitas diperoleh dari:

1. Yayasan Atma Jaya;
2. mahasiswa, melalui sumbangan pembangunan dan uang kuliah;
3. hasil kontrak kerja sesuai dengan peran dan fungsi Universitas;
4. hasil penjualan produk dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan Pengembangan Usaha (*academic venture*) Universitas;
5. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah dari dalam dan luar negeri;
6. alumni;
7. masyarakat, melalui berbagai lembaga kemasyarakatan;
8. usaha-usaha lain yang sah;
9. bantuan lain yang tidak mengikat.



Pasal 78

Mekanisme Keuangan

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas dikelola oleh Rektor sesuai dengan rencana program kerja operasional tahunan yang telah disetujui oleh Yayasan;
2. APB Universitas meliputi APB Fakultas, Lembaga, dan satuan organisasi di lingkungan internal Universitas.
3. Rektor berkewajiban menyampaikan realisasi APB Universitas kepada Yayasan secara berkala.
4. Pengelolaan APB sebagaimana tersebut di atas wajib dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang transparan dan akuntabel.
5. Yayasan berhak melakukan audit berkaitan dengan penggunaan dana yang dikeluarkan oleh Universitas, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
6. Hasil audit penggunaan dana oleh Universitas yang dibuat oleh Yayasan, disampaikan kepada Pimpinan Universitas.

BAB X

Perencanaan Strategi dan Kerja Sama

Pasal 79

Perencanaan dan Pengembangan

1. Perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas serta pembinaan dan pengembangan Karyawan Universitas didasarkan pada Dokumen Rencana Strategis Lima Tahunan (Renstra) Universitas dan Rencana Operasional Tahunan (Renop).
2. Rencana Strategis Lima Tahunan berisi strategi dan penjabaran dalam bentuk kebijakan dan program yang mencakup rencana strategis jangka panjang.
3. Rencana Strategis Lima Tahunan disusun dengan merujuk pada Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Atma Jaya, memperhatikan kebijakan pemerintah dan aspirasi Fakultas serta satuan organisasi di lingkungan internal Universitas, serta kecenderungan dan perubahan relevan yang terjadi di lingkungan eksternal Universitas.
4. Rencana Operasional Tahunan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Lima Tahunan.
5. Dalam rangka pengembangan yang didasarkan pada Renstra Universitas, Fakultas dapat membentuk unit baru di bawahnya setelah mendapat persetujuan Rektor.

Pasal 80

Kerja Sama

1. Dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Karyawan di Universitas, Rektor dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi/lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri.
2. Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan kelompok atau unit kerja dapat memprakasai kerja sama dengan mitra.



3. Rencana kerja sama yang diprakasai oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan Universitas harus diikat dengan Nota Kesepahaman Kerja Sama atau Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama.
4. Kerja sama pendidikan dapat berbentuk tukar-menukar dosen dan/atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
5. Kerja sama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil karya ilmiah bersama, pelatihan dan penelitian bersama, serta pemanfaatan sumber daya penelitian bersama.
6. Kerja sama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, dan tukar menukar informasi.
7. Kerja sama satuan organisasi internal Universitas dengan lembaga lain di dalam dan di luar negeri dapat dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi tersebut dan dilaporkan kepada Rektor.
8. Kerja sama sebagaimana dimaksudkan di atas dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. menghargai harkat dan martabat manusia;
 - b. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - c. menghargai kesetaraan mutu;
 - d. saling menghormati;
 - e. menjunjung tinggi kemandirian;
 - f. saling memberi manfaat;
 - g. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - h. berwawasan lingkungan; dan
 - i. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja diatur dengan peraturan Rektor.

BAB XI **Ketentuan lain-lain**

Pasal 81 **Statuta**

1. Statuta Universitas ditetapkan oleh Yayasan.
2. Perubahan Statuta dapat dilakukan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, adanya kebijakan pemerintah dan/atau kebutuhan lain yang perlu.



Pasal 82

Peraturan

1. Dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi pada Unika Atma Jaya, Komunitas Atma Jaya senantiasa berpegang pada Statuta dan peraturan -peraturan lain yang berlaku.
2. Susunan dan hirarki peraturan dalam lingkungan Unika Atma Jaya berdasarkan tingkatan mulai dari yang paling tinggi adalah:
 - a. Anggaran Dasar Yayasan;
 - b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
 - c. Statuta Universitas;
 - d. Peraturan Universitas;
 - e. Peraturan Rektor;
 - f. Peraturan Fakultas;
 - g. Peraturan Dekan
3. Yayasan berhak mengeluarkan peraturan Yayasan yang tingkatannya setara dengan Statuta yang mengatur hal-hal khusus yang tidak atau belum diatur dalam Statuta ini.
4. Atas usul Senat Universitas, Yayasan berhak mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan Universitas dan/atau peraturan Rektor yang bertentangan dengan Statuta.
5. Atas usul Senat Fakultas, Rektor berhak mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan Fakultas dan/atau peraturan Dekan yang bertentangan dengan peraturan Universitas dan/atau peraturan Rektor.

Pasal 83

Akuntabilitas Publik

1. Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin Perguruan Tinggi dan izin Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri, serta target kinerja yang ditetapkan oleh Yayasan.
2. Setiap tahun Rektor membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Yayasan melalui Senat Universitas.

Pasal 84

Perubahan Statuta

1. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Statuta ini, Senat Universitas dapat mengajukan usul perubahan Statuta melalui Rektor untuk ditetapkan oleh Yayasan.
2. Usul rancangan perubahan Statuta yang disampaikan kepada Yayasan melalui Rektor diambil dalam rapat Senat Universitas yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat Universitas.
3. Usulan perubahan Statuta hanya dapat diagendakan dalam rapat Senat Universitas apabila diajukan secara bersama-sama oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh anggota Senat Universitas.
4. Setiap usulan perubahan Statuta diajukan secara tertulis dengan disertai penjelasan alasan perubahan tersebut.



5. Pengambilan keputusan atas hasil rancangan perubahan Statuta untuk disampaikan kepada Yayasan melalui Rektor harus didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan kuorum persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) ditambah satu dari seluruh anggota Senat Universitas;
6. Dalam hal perubahan Statuta dilakukan atas inisiatif Yayasan, maka Yayasan dapat terlebih dahulu meminta pertimbangan dari pimpinan Universitas yang berkonsultasi dengan Senat Universitas.

Pasal 85

Peraturan Pelaksana

1. Semua peraturan di Universitas tidak boleh bertentangan dengan Statuta Unika Atma Jaya.
2. Peraturan pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan pada tingkat yang lebih tinggi.

Pasal 86

Ketentuan Peralihan

1. Semua ketentuan yang bertentangan dengan Statuta ini harus disesuaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua belas bulan sejak Statuta ini berlaku.
2. Semua peraturan pelaksana di Universitas, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Statuta ini, dianggap masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana yang baru.

Pasal 87

Ketentuan Penutup

1. Dengan berlakunya Statuta ini, maka Statuta Universitas yang telah ditetapkan dengan Surat Pengurus Yayasan Nomor 103/I/SK-LL/10/2014, bertanggal 29 Oktober 2014 dinyatakan tidak berlaku.
2. Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Lampiran Surat Keputusan No. 153/I/SK-LL/11/2020
Tanggal 17 November 2020

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 November 2020
Yayasan Atma Jaya



Claudia Wiwiek Dianawati Santoso
Ketua Pengurus

Katharina Endriati Sukamto, Ph.D.
Sekretaris Pengurus

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya



Dr. A. Prasetyantoko
Rektor